



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 08PB/Kpts/KPU-Lotim/017433846/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf q Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten antara lain melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 01.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2013;
- c. bahwa guna menunjang terwujudnya tingkat partisipasi pemilih yang memadai serta meningkatnya kualitas pemberian suara oleh pemilih diperlukan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang terencana, sistimatis, koordinatif, serta memiliki sasaran, target dan tujuan yang relatif tepat;
- d. bahwa untuk pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud huruf c, diperlukan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi sebagai rujukan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013;
- e. bahwa untuk memenuhi pertimbangan dimaksud huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	
KESATU	:	Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
KEDUA	:	Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KETIGA	:	Hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dengan Keputusan ini akan diputuskan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur.
KEEMPAT	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 01 Oktober 2012

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Bagian Hukum,

Holis Iskandar, SH



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 08.PB/Kpts/KPU-Lotim/017.433846/2012
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 merupakan perhelatan bersama seluruh masyarakat Kabupaten Lombok Timur khususnya Pemilik hak pilih. Oleh karena itu pemahaman lebih dalam mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 adalah hal penting untuk dimiliki baik oleh penyelenggara Pemilihan Umum, Pengusung dan Tim Kampanye Bakal Pasangan Calon, Masyarakat Pemilih, Pemantau Pemilihan Umum, Pers dan para pemangku kepentingan lainnya.

Pemahaman yang lebih mendalam mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dapat diperoleh antara lain melalui sosialisasi oleh penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang meliputi relatif seluruh tahapan penyelenggaraan dan regulasi yang mengaturnya.

Sosialisasi dimaksud memerlukan fasilitator/narasumber yang tepat, media yang tepat, kelompok sasaran penerima materi sosialisasi yang tepat, tatacara dan prosedur yang tepat, serta manajemen pelaksanaan sosialisasi yang tepat pula.

Dalam rangka membantu mencapai maksud, tujuan dan sasaran sosialisasi sebagaimana terpapar di atas, diperlukan pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 sebagai rujukan semua pemangku kepentingan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

2. Azas Penyelenggaraan Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013

Dalam menyelenggarakan semua tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013, termasuk dalam penyelenggaraan sosialisasi, Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur berdasarkan :

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsional;
- i. profesionalitas;

- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

3. Dasar Hukum

Pelaksanaan Sosialisasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- b. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865) ;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

4. Pengertian Istilah Yang Digunakan

- a. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur selanjutnya disebut Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Lombok Timur untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Lombok Timur adalah penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- c. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan.
- d. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Lombok Timur untuk menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Desa/Kelurahan.
- e. Informasi Pemilihan Umum selanjutnya disebut informasi Pemilu adalah informasi mengenai sistem, tata cara dan teknis serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- f. Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah proses penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- g. Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah bakal Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diusulkan oleh Partai politik atau Gabungan Partai politik atau bakal Pasangan Calon perseorangan untuk menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

- h. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah peserta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang berasal dari bakal Pasangan Calon yang diajukan Partai politik atau Gabungan Partai politik atau bakal Pasangan Calon perseorangan yang telah dinyatakan memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Lombok Timur.
- i. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia penduduk Kabupaten Lombok Timur dan menetap di Kabupaten Lombok Timur yang pada saat hari pemungutan suara telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin pada saat pelaksanaan pemutakhiran daftar pemilih atau sebelum penetapan Daftar Pemilih Tetap.
- j. Materi Sosialisasi adalah informasi Pemilu dalam bentuk tulisan, statistik, grafis yang dipresentasikan melalui alat peraga atau dalam bentuk audio visual atau keterangan/pernyataan lisan petugas/pejabat yang ditunjuk sebagai petugas sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas.

II. PELAKSANAAN SOSIALISASI

1. Tujuan, Target dan Sasaran Sosialisasi

a. Tujuan Sosialisasi

- 1). Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur guna membangun kehidupan demokrasi yang sehat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2). Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 3) Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- 4) Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan guna menunjang terselenggaranya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang tertib dan lancar sesuai prosedur, mekanisme dan target Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang ditetapkan;
- 5) Meningkatkan kesadaran pemilih dalam menggunakan dan menghargai hak pilihnya pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

b. Target Capaian Sosialisasi

- 1) Tersebar luasnya informasi mengenai tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada masyarakat secara integral dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan;
- 2) Tersebar luasnya tema dan materi informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kepada seluruh pemangku kepentingan;
- 3) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur guna membangun kehidupan demokrasi di Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Timur;
- 4) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, dan jadwal serta hasil Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

- 5) Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 6) Meningkatnya kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 7) Meningkatnya partisipasi dan pemahaman pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara benar pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- c. Sasaran
- 1) Kelompok sasaran dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, meliputi :
 - a) Masyarakat umum (publik);
 - b) Remaja, pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula);
 - c) Perempuan;
 - d) Pengemuka pendapat;
 - e) Petani, buruh, pedagang, dan kelompok pekerja lainnya;
 - f) Wartawan dan kelompok media lainnya;
 - g) TNI/Polri;
 - h) Partai Politik;
 - i) Pengawas/Pemantau Pemilu;
 - j) LSM;
 - k) Pemilih dengan kebutuhan khusus. Pemilih dengan kebutuhan khusus dimaksud diantaranya adalah penyandang cacat, masyarakat terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pedagang, pekerja tambang lepas pantai dan kelompok lain yang sering terpinggirkan.
 - 2) Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut, KPU Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh PPK dan PPS serta partisipasi masyarakat.
 - 3) Ketentuan tentang keterlibatan masyarakat dalam melaksanakan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Tema dan Materi Sosialisasi

a. Tema Sosialisasi

1) Tema Utama

Tema utama sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur adalah "Dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur kita wujudkan kedaulatan rakyat, dan tetap menjaga keutuhan NKRI"

2) Tema Pendukung

Dengan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur :

b. Materi Sosialisasi

1). Materi Sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih

- Materi sosialisasi Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar pemilih, meliputi antara lain:
- a). Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - b). Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - c). Peran serta masyarakat dan partai politik dalam Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.

2). Materi Sosialisasi Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon

- a). Jadwal Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diajukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- b). Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- c). Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik atau Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- d). Mekanisme Verifikasi Persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
- e). Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- f). Pengundian dan Penetapan Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

3). Materi Sosialisasi Pelaksanaan Kampanye

- a). Regulasi Kampanye;
- b). Jadwal Kampanye;
- c). Visi, Misi dan Program kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- d). Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

4). Materi Sosialisasi Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a). Tata cara pemungutan suara;
- b). Tata cara penghitungan suara di TPS;
- c). Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten Lombok Timur.
- d). Pengumuman hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

5). Materi Sosialisasi Penetapan, Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih.

- 6). Materi Sosialisasi Hak dan Kewajiban Pemilih Pasca Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- 7). Materi Sosialisasi Lainnya Yang dianggap Penting dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

3. Metode, Media, dan Bentuk Pelaksanaan Sosialisasi

a. Metode Sosialisasi

- 1) Komunikasi tatap muka;

Komunikasi tatap muka dapat berupa pertemuan dengan bentuk diskusi, seminar, workshop, rapat kerja, training of trainer/fasilitator, ceramah maupun simulasi.

- 2) Komunikasi melalui media massa;

Komunikasi melalui media massa dilakukan dengan penyampaian informasi di media massa cetak maupun elektronik melalui tulisan, gambar, suara maupun audiovisual.

Bentuk Komunikasi melalui media massa dapat berupa :

- a) Pengumuman; (di Surat Kabar dan/atau Radio, dan/atau Televisi dan/atau Website resmi);
- b) Dialog Interaktif; (di Radio dan/atau Televisi);
- c) Advertorial; (di Surat Kabar dan/atau Website Resmi);
- d) Spot iklan layanan masyarakat ; (di Radio dan/atau Televisi dan/atau Website Resmi);
- e) Kemasan pesan dalam paket audio/visual lainnya; (di Radio dan/ atau Televisi dan/atau Website resmi).

- 3) Mobilisasi sosial.

Mobilisasi sosial dilakukan melalui ajakan peran serta seluruh komponen masyarakat baik Organisasi kemasyarakatan, Organisasi keagamaan, Komunitas adat, LSM, Kelompok media, Perguruan tinggi, Sekolah, Instansi pemerintah maupun Partai politik, dalam bentuk gerakan masyarakat untuk ikut serta dalam melaksanakan sosialisasi setiap tahapan Pemilu seperti gerakan sadar Pemilu, deklarasi kampanye damai, gerakan anti golput dan seterusnya.

b. Media Sosialisasi

- 1) Media yang digunakan dalam melakukan sosialisasi dan informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, meliputi:

- a) Media utama: Dakwah keagamaan, media cetak, surat kabar, majalah, dan media elektronik : TV, radio, CD rom, slide, website, internet, warnet, call center (above the line).
- b) Media pendukung : poster, brosur, spanduk, banner, baliho, sticker, leaflet, folder, booklet (bellow the line).
- c) Media tradisional meliputi kebudayaan tradisional seperti :
 - (1) Pementasan seni budaya tradisional dalam berbagai bentuknya;
 - (2) Publikasi dalam bahasa daerah;
 - (3) Bentuk budaya dan adat sasak lainnya di Kabupaten Lombok Timur
- d) Posko informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
- e) Sayembara/ lomba yang berkaitan dengan materi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;

- 2) Pembuatan dan penggunaan media sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan anggaran yang tersedia, dan partisipasi sukarela yang tidak mengikat dari pihak yang mempunyai kepedulian bagi terselenggaranya Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 3) Dalam pembuatan dan penggunaan media, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti Instansi Pemerintah terkait, Pemerintah Daerah, Organisasi Non Pemerintah, Lembaga profesi/para ahli, Stasiun TV, Radio maupun Media cetak.

4. Mekanisme Pelaksanaan Sosialisasi

- a. KPU Kabupaten Lombok Timur
 - 1) Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 pada Tahun 2012;
 - 2) Menyusun Jadwal dan Tempat Sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 3) Melakukan Sosialisasi Tatap Muka dengan Kelompok Masyarakat di Tingkat Kabupaten dan Kecamatan, SMA/SMK/Aliyah, dan Organisasi Masyarakat;
 - 4) Melakukan sosialisasi melalui Media Massa yang ada di Kabupaten Lombok Timur;
 - 5) Bekerjasama dengan Instansi Pemerintah lainnya di Tingkat Kabupaten Lombok Timur dalam menyebarluaskan informasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 6) Melaksanakan monitoring pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
- b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
 - 1) PPK menyusun jadwal dan tempat kegiatan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
 - 2) PPK melakukan sosialisasi tatap muka dengan kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan dibantu oleh PPS;
 - 3) Dalam melaksanakan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, PPK berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Lombok Timur.

5. Strategi Sosialisasi

- a. Strategi Sosialisasi dilakukan dalam kesatuan sistem meliputi :
 - 1) Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 2) Membangun Pusat sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam bentuk Public Information Center, Call Center, Website, serta Media Center;
 - 3) Membangun atau mengadakan infrastruktur produksi materi sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 4) Kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki keahlian dalam memproduksi informasi, komunikasi, dan publikasi dalam bentuk cetak, audiovisual dan digital;
 - 5) Menentukan materi sosialisasi yang akan diproduksi oleh KPU Kabupaten Lombok Timur;

- 6) Menentukan kelompok sasaran yang akan didekati serta menentukan metode atau media informasi yang digunakan;
 - 7) Menentukan dan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang dapat diajak berperan serta dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur;
 - 8) Berkoordinasi secara terus menerus bersama pemangku kepentingan dalam format Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dan stakeholders lainnya.
- b. Strategi pelaksanaan sosialisasi dan penyampaian informasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersifat terpadu, sistematis, dan komprehensif.

III. LAIN-LAIN

1. Pedoman pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur ini, merupakan rujukan KPU Kabupaten Lombok Timur dan para pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyelenggaraan sosialisasi Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
2. Dalam hal penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur bersamaan dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat selain yang sudah secara tegas dinyatakan, maka :
 - a. ketentuan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Keputusan ini harus dibaca dan diartikan sebagai Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di wilayah Kabupaten Lombok Timur dan/atau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
 - b. Untuk pelaksanaan ketentuan menyangkut sosialisasi Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Lombok Timur yang tidak cukup diatur dengan Keputusan ini mengacu dan berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi NTB.
3. Dalam rangka memberikan panduan yang lebih operasional khususnya pelaksanaan sosialisasi Pemilu bersamaan sebagaimana dimaksud angka 1 di atas, KPU Kabupaten Lombok Timur dapat menetapkan petunjuk pelaksanaan berdasarkan Keputusan KPU Provinsi NTB dan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur.
4. Anggaran untuk pelaksanaan sosialisasi dibebankan pada anggaran Belanja Hibah Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 pada pos anggaran persiapan dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.
5. Pengaturan hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan sosialisasi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Lombok Timur melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Lombok Timur dan bilamana perlu dipermaklumkan kepada para pemangku kepentingan yang terkait.

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Bagian Hukum,



dis. Iskandar, SH